

**ANGGARAN DASAR IKATAN SARJANA EKONOMI INDONESIA**  
**AKTA NOTARIS NOMOR : 110, Tanggal 19 Desember 2019**

-----**MUKADIMAH**-----

Bahwa kami Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia memiliki visi untuk menjadi organisasi perkumpulan sarjana yang terpercaya dalam memberikan kontribusi bagi kemajuan perekonomian Indonesia dan kesejahteraan rakyat, melalui penguatan sinergi antara akademisi, pengampu kebijakan baik di pusat maupun daerah, dan pelaku dunia usaha.

Bahwa kami Sarjana Ekonomi Indonesia berkomitmen mengembangkan ilmu ekonomi, manajemen, bisnis, dan akuntansi yang sejalan dengan asas dan dasar negara Republik Indonesia;

Bahwa kami Sarjana Ekonomi Indonesia berupaya untuk meningkatkan kualitas kebijakan ekonomi di tingkat pusat dan daerah yang dapat diterapkan bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia;

Bahwa kami Sarjana Ekonomi Indonesia ikut serta dalam pemikiran dan pembaharuan kerjasama perekonomian regional dan global yang tidak bertentangan dengan falsafah bangsa negara Republik Indonesia.

Oleh karena itu kami berhimpun dalam suatu Perkumpulan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

-----**Pasal 1**-----

-----**NAMA, KEDUDUKAN DAN KANTOR**-----

- (1) Perkumpulan ini bernama "Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia" yang untuk selanjutnya disingkat dengan **ISEI**.
- (2) Yang dimaksud dengan Sarjana Ekonomi adalah seorang Warga Negara Indonesia (selanjutnya cukup disebut "WNI") yang telah menyelesaikan pendidikan pada program studi ilmu ekonomi, manajemen, bisnis, dan akuntansi di suatu Perguruan Tinggi.
- (3) ISEI berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- (4) Pendirian ISEI Cabang ditetapkan dengan keputusan Pengurus Pusat ISEI.
- (5) ISEI melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pendirian ISEI Cabang, baik di dalam dan/atau di luar negeri.
- (6) ISEI Cabang dapat membentuk dan menetapkan Komisariat yang pengaturannya dilakukan oleh masing-masing Cabang.

-----**Pasal 2**-----

-----**ASAS**-----

ISEI berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

-----**Pasal 3**-----

-----**SIFAT**-----

- (1) ISEI merupakan wadah tunggal bagi Sarjana Ekonomi Indonesia yang memiliki anggota sebagai akademisi, pengampu kebijakan baik di pusat maupun daerah, dan pelaku dunia usaha, maupun aktivitas lainnya.
- (2) ISEI sebagai organisasi nirlaba yang tidak terafiliasi atau mengikatkan diri pada suatu organisasi dan/atau partai politik manapun.

-----**Pasal 4**-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

- (1) ISEI bermaksud memberdayakan anggota melalui kegiatan pengembangan akademik, perumusan kebijakan ekonomi, dan profesionalisme dunia usaha, serta kerjasama ekonomi regional dan global.
- (2) ISEI bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas pembangunan

ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. -----

-----**Pasal 5**-----

-----**JANGKA WAKTU**-----

ISEI didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.-----

-----**Pasal 6**-----

-----**KEGIATAN**-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut sebagaimana dimaksudkan pada -----  
Pasal 4, ISEI melakukan kegiatan sebagai berikut:-----

- (1) Menghimpun sarjana-sarjana Indonesia dalam bidang ilmu ekonomi, -----  
manajemen, bisnis, dan akuntansi ke dalam satu wadah organisasi -----  
perkumpulan. -----
- (2) Menjalin dan memelihara kerjasama dan sinergi dengan organisasi -----  
perkumpulan bidang ilmu serta profesi lainnya.-----
- (3) Mengembangkan bidang ilmu ekonomi, manajemen, bisnis, dan akuntansi --  
bagi perumusan kebijakan ekonomi.-----
- (4) Menggali dan memperluas pengetahuan, serta meningkatkan kemampuan ---  
para sarjana ekonomi dalam bidang akademik, penelitian dan pengabdian ---  
kepada masyarakat. -----
- (5) Mengamalkan bidang ilmu ekonomi, manajemen, bisnis, dan akuntansi ----  
untuk dimanfaatkan bagi kemajuan dunia usaha.-----
- (6) Berperan dalam kerjasama ekonomi antar negara untuk memecahkan -----  
masalah-masalah dalam bidang ekonomi khususnya pembangunan regional  
dan global. -----

-----**Pasal 7**-----

-----**KEKAYAAN**-----

- (1) ISEI mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang ---  
dipisahkan. -----
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan ISEI -----  
dapat diperoleh dari: -----
  - (a) uang pangkal anggota; -----
  - (b) uang iuran anggota; -----
  - (c) sumbangan yang sah dan tidak bertentangan dengan Asas, Maksud ---  
dan Tujuan ISEI; dan-----
  - (d) usaha-usaha dan pendapatan lain yang sah dan tidak -----  
bertentangan dengan Asas, Maksud dan Tujuan ISEI dan peraturan ---  
perundang-undangan yang berlaku.-----
- (3) Semua kekayaan ISEI harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan ----  
tujuan ISEI. -----

-----**Pasal 8**-----

-----**ORGAN ISEI PUSAT**-----

- (1) Organ ISEI Pusat terdiri dari: -----
  - (a) Rapat Anggota; -----
  - (b) Pengurus Pusat; dan-----
  - (c) Dewan Pengawas.-----
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Pusat dapat dibantu oleh:-----
  - (a) Dewan Penasihat; dan/atau-----
  - (b) Dewan Profesi dan Keahlian. -----
- (3) Dewan Penasihat terdiri atas Ketua ISEI sebelumnya dan/atau tokoh -----  
ekonomi terpendang lainnya.-----
- (4) Dewan Profesi dan Keahlian berasal dari ketua suatu perkumpulan atau -  
Ikatan Asosiasi Profesi. -----

- (5) Keanggotaan Dewan Penasihat, Dewan Profesi dan Keahlian ditetapkan ---- dengan keputusan Ketua Umum ISEI.-----

-----**Pasal 9**-----

-----**KONGRES**-----

- (1) Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam ISEI yang ----- dilaksanakan dalam bentuk Kongres. -----
- (2) Kewenangan Kongres sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1)-----
- (a) menetapkan garis kebijakan umum untuk selanjutnya dituangkan ----- dalam Program Kerja ISEI oleh Pengurus Pusat;-----
  - (b) mengevaluasi dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban ----- Pengurus Pusat; -----
  - (c) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ISEI Cabang;-----
  - (d) memilih dan menetapkan Ketua Umum; -----
  - (e) menetapkan lokasi pelaksanaan Kongres dan Sidang Pleno ----- berikutnya; -----
  - (f) membahas rekomendasi kebijakan ekonomi kepada Pemerintah dan --- pengambil kebijakan lainnya; dan-----
  - (g) melaksanakan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Anggaran - Dasar ISEI ini. -----
- (3) Kongres ISEI diselenggarakan dengan ketentuan:-----
- (a) dihadiri oleh: -----
    - 1) Pengurus Pusat ISEI; -----
    - 2) Ketua dan/atau utusan ISEI Cabang;-----
  - (b) Diikuti oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah ISEI ----- cabang yang sah;-----
  - (c) Kehadiran pihak sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dengan hak --- bicara dan hak suara; -----
  - (d) Pengambilan keputusan dalam Rapat Anggota dilakukan atas dasar --- musyawarah untuk mufakat dan bilamana tidak tercapai mufakat, ---- diadakan pemungutan suara atas dasar suara terbanyak;-----
  - (e) Dalam hal diadakan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada -- huruf (c), setiap pihak yang memiliki hak suara berlaku ketentuan 1 --- (satu) orang mempunyai hak mengeluarkan 1 (satu) suara (*one person one vote*); -----
  - (f) Diselenggarakan sekali dalam 3 (tiga) tahun; -----
  - (g) Dilaksanakan bersama waktunya dengan agenda tahunan ISEI yakni -- seminar nasional, kajian terapan dan rekomendasi kebijakan ISEI.-----
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kongres dan tata cara ----- pengambilan keputusan dalam Kongres ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya dapat disebut “ART”) ISEI.-----

-----**Pasal 10**-----

-----**PENGURUS PUSAT DAN PEMILIHAN KETUA UMUM ISEI**-----

- (1) Pengurus adalah organ yang menjalankan kepengurusan ISEI untuk ----- kepentingan dan sesuai dengan Maksud dan Tujuan ISEI sebagaimana ----- dimaksud pada Pasal 4. -----
- (2) Pengurus terdiri atas Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang.-----
- (3) Pengurus Pusat merupakan pimpinan tertinggi dalam menjalankan ----- kepengurusan ISEI. -----
- (4) Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari : -----
- (a) Ketua Umum; -----
  - (b) 1 (satu) orang Sekretaris Umum;-----

- (c) 1 (satu) orang Bendahara Umum; -----
- (d) Ketua-ketua Bidang; dan -----
- (e) Wakil Sekretaris Umum dan Wakil Bendahara Umum.-----
- (5) Ketua umum menetapkan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan ----- organisasi ISEI dengan memperhatikan ayat 4 Pasal ini.-----
- (6) Ketua Bidang yang membawahi organisasi sebagaimana dimaksud pada ---- ayat (4) dibantu oleh wakil ketua bidang sebagai Koordinator Wilayah.-----
- (7) Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua -- Umum. -----
- (8) Ketua Umum berwenang mewakili ISEI di dalam dan di luar pengadilan.----
- (9) Ketua Umum dapat memberi kuasa kepada 1 (satu) atau beberapa anggota -- Pengurus Pusat untuk mewakili ISEI di dalam dan di luar pengadilan.-----
- (10) Yang dapat diangkat sebagai Ketua Umum adalah:-----
  - (a) WNI; -----
  - (b) Sarjana ekonomi atau sarjana dalam bidang ilmu ekonomi, ----- manajemen, bisnis, dan akuntansi; -----
  - (c) tidak pernah dinyatakan melanggar kode etik dengan kategori sanksi -- berat pada suatu perkumpulan; dan-----
  - (d) tidak pernah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman dengan ----- ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun, berdasarkan putusan ----- pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.-----
- (11) Ketua Umum dipilih secara musyawarah dan mufakat, atau melalui ----- pemungutan suara apabila tidak terdapat kata sepakat dalam proses ----- musyawarah. -----
- (12) Pemungutan suara dilakukan oleh seluruh ketua atau wakil cabang sah yang ditunjuk secara tertulis oleh ketua cabang, dan 15 (lima belas) Pengurus ---- Pusat dari ISEI. -----
- (13) Pemilihan Ketua Umum dilaksanakan dalam Kongres ISEI.-----
- (14) Ketua Umum membentuk Kepengurusan ISEI dalam waktu 30 (tiga puluh) - hari kalender. -----
- (15) Masa jabatan Ketua Umum dan Pengurus Pusat ISEI adalah 3 (tiga) tahun -- sejak tanggal pelantikan Ketua Umum. -----
- (16) Dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap atau jabatan Ketua Umum ----- kosong maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya keadaan berhalangan atau kekosongan tersebut, Pengurus -- Pusat wajib menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengurus untuk memilih -- salah seorang anggota Pengurus Pusat sebagai pelaksana tugas Ketua ----- Umum. -----
- (17) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak terpilihnya pelaksana - tugas Ketua Umum, Pengurus Pusat wajib menyelenggarakan Kongres Luar Biasa untuk memilih Ketua Umum. -----
- (18) Ketua Umum terpilih dalam Kongres Luar Biasa menjalankan tugas sampai dengan periode jabatan Ketua Umum sebelumnya berakhir.-----
- (19) Dalam hal, masa periode masa jabatan Ketua Umum sebelumnya kurang ---- dari 6 (enam) bulan maka pelaksana tugas dapat melanjutkan sampai dengan jadwal Kongres berikutnya. -----
- (20) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan Ketua Umum, ----- pemungutan suara, pemilihan Pengurus Pusat, dan pelaksanaan Kongres ---- Luar Biasa ditetapkan dalam ART ISEI.-----

-----**Pasal 11**-----

-----**TUGAS DAN KEWENANGAN PENGURUS**-----

- (1) Tugas dan Kewenangan Pengurus Pusat ISEI adalah:-----
  - (a) Menyusun program kerja dan anggaran Pengurus Pusat ISEI;-----
  - (b) Menyusun laporan tahunan Pengurus Pusat;-----
  - (c) Menetapkan dan memberhentikan Pengurus Cabang; dan-----
  - (d) Menetapkan tugas dan kewenangan lainnya.-----
- (2) Tugas dan Kewenangan Pengurus Cabang ISEI adalah:-----
  - (a) Menyusun program kerja dan anggaran Pengurus Cabang;-----
  - (b) Menyusun laporan tahunan Pengurus Cabang;-----
  - (c) Menetapkan dan memberhentikan Pengurus Komisariat; dan-----
  - (d) Menetapkan tugas dan kewenangan lainnya.-----

-----**Pasal 12**-----

-----**AKHIR MASA JABATAN PENGURUS ISEI**-----

- Jabatan anggota Pengurus berakhir, apabila:-----
- (a) meninggal dunia; -----
  - (b) berhalangan tetap minimal 6 (enam) bulan;-----
  - (c) mengundurkan diri; -----
  - (d) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; -----
  - (e) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota bagi Ketua Umum atau berdasarkan Rapat Pengurus Pusat/Pengurus Cabang bagi anggota pengurus lainnya; dan-----
  - (f) masa jabatan berakhir.-----

-----**Pasal 13**-----

-----**RAPAT PENGURUS ISEI**-----

- (1) Rapat Pengurus ISEI terdiri atas: -----
  - (a) Sidang Pleno; dan-----
  - (b) Rapat Koordinasi. -----
- (2) Sidang Pleno diselenggarakan untuk:-----
  - (a) melakukan evaluasi atas pelaksanaan program kerja Pengurus Pusat -- dan Pengurus Cabang; -----
  - (b) menetapkan lokasi Sidang Pleno berikutnya;-----
  - (c) membahas rekomendasi kebijakan ekonomi kepada Pemerintah dan --- pengambil kebijakan ekonomi; dan -----
  - (d) membahas agenda lainnya yang dianggap penting oleh Pengurus ----- Pusat. -----
- (3) Sidang Pleno dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:-----
  - (a) dihadiri oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang;-----
  - (b) dihadiri oleh individu tertentu atas undangan Pengurus Pusat; -----
  - (c) dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun, kecuali tahun ketiga ----- kepengurusan dilaksanakan dalam bentuk Kongres;-----
  - (d) dilaksanakan bersamaan waktunya dengan agenda tahunan ISEI lain --- yakni seminar nasional, kajian terapan dan rekomendasi kebijakan ---- ISEI. -----
- (4) Rapat Koordinasi dihadiri oleh Pengurus ISEI, dan dilaksanakan secara rutin dan/atau sesuai dengan kebutuhan organisasi.-----
- (5) Rapat Koordinasi dimaksudkan untuk membahas agenda internal Pengurus - ISEI. -----
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sidang Pleno dan Rapat Koordinasi ----- Pengurus ditetapkan dalam ART ISEI. -----

-----**Pasal 14**-----

-----**DEWAN PENASIHAT**-----

- (1) Dewan Penasihat mendukung ISEI dengan memberikan nasihat kepada -----  
Pengurus Pusat dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan maksud dan -----  
tujuan ISEI, baik diminta maupun tidak diminta.-----
- (2) Nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan utama -  
bagi Pengurus Pusat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.-----
- (3) Masa jabatan Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah  
3 (tiga) tahun sejak pelantikan Ketua Umum.-----
- (4) Yang dapat diangkat sebagai Ketua dan Anggota Dewan Penasihat adalah --  
tokoh yang telah memberikan kontribusi nyata terhadap ISEI dan -----  
perekonomian Indonesia. -----
- (5) Rapat Dewan Penasihat dapat dihadiri oleh Pengurus Pusat dan undangan ---  
lainnya dari Dewan Penasihat. -----

-----**Pasal 15**-----

-----**DEWAN PROFESI DAN KEAHLIAN**-----

- (1) Dewan Profesi dan Keahlian mendukung ISEI dengan memberikan masukan  
kepada Pengurus Pusat sesuai dengan profesi dan keahliannya, berdasarkan  
kesepakatan kedua belah pihak.-----
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan bagi -  
Pengurus Pusat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar -----  
kebijakan ISEI tetap sesuai dengan prinsip dan perkembangan profesi serta -  
keahlian di bidang ekonomi. -----
- (3) Dewan Profesi dan Keahlian terdiri atas ketua suatu perkumpulan/Asosiasi -  
Profesi secara *ex officio*. -----
- (4) Masa jabatan Dewan Profesi dan Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1) adalah 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Ketua Umum.-----
- (5) Dewan Profesi dan Keahlian dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari  
dan oleh anggota Dewan Profesi dan Keahlian.-----
- (6) Rapat Dewan Profesi dan Keahlian dilaksanakan dengan ketentuan sebagai -  
berikut: -----
  - (a) dapat dihadiri oleh Pengurus Pusat dan undangan dari Dewan Profesi -  
dan Keahlian; dan -----
  - (b) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.-----

-----**Pasal 16**-----

-----**DEWAN PENGAWAS**-----

- (1) Dewan Pengawas adalah organ yang melakukan pengawasan kepada -----  
Pengurus Pusat dalam menjalankan kegiatan ISEI. -----
- (2) Dewan Pengawas berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak  
7 (tujuh) orang. -----
- (3) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan bersama dengan Pengurus  
Pusat ISEI. -----
- (4) Rapat Dewan Pengawas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:-----
  - (a) dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh anggota -  
Dewan Pengawas dan dapat dihadiri oleh Pengurus Pusat dan -----  
undangan lainnya dari Dewan Pengawas; dan keputusan diambil -----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan bilamana tidak tercapai -  
mufakat, diadakan pemungutan suara dengan suara atas dasar suara ---  
terbanyak. -----
  - (b) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. -----

-----**Pasal 17**-----

-----**TUGAS DAN KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS**-----

- (1) Tugas Dewan Pengawas adalah:-----

- (a) melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja ISEI;
  - (b) menyusun program kerja untuk melaksanakan fungsi pengawasan;
  - (c) menyampaikan laporan hasil pengawasan dan evaluasi kepada Ketua Umum; dan
  - (d) Dewan Pengawas menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan ISEI.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas memiliki kewenangan:
- (a) memeriksa laporan/dokumen keuangan;
  - (b) meminta keterangan dari Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang;
  - (c) memberi rekomendasi kepada Pengurus Pusat berdasarkan hasil pengawasan dan laporan audit kantor akuntan publik.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas wajib menjalankan tugas dan kewenangannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab serta untuk kepentingan ISEI.

#### -----Pasal 18-----

#### -----MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS-----

Masa Jabatan anggota Dewan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Ketua Umum dan berakhir apabila:

- (a) meninggal dunia;
- (b) berhalangan tetap minimal 6 (enam) bulan;
- (c) mengundurkan diri;
- (d) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- (e) masa jabatan berakhir.

#### -----Pasal 19-----

#### -----ISEI CABANG-----

- (1) ISEI Cabang dapat didirikan:
- (a) di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia:
    - 1) di ibukota Provinsi sebagai Cabang Koordinator; dan
    - 2) di kabupaten/kota;
  - (b) di luar negeri:
    - 1) di ibukota pada suatu negara; dan
    - 2) di kota tertentu pada suatu negara bagian.
- (2) Pendirian ISEI Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh anggota ISEI setempat dengan jumlah anggota sekurangnya 100 (seratus) orang.
- (3) Pendirian Komisariat ISEI Cabang dapat dilakukan dalam hal terdapat sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang.
- (4) Pendirian ISEI Cabang ditetapkan dengan suatu keputusan Ketua Umum.
- (5) Pengurus Cabang ISEI paling tidak terdiri dari:
- (a) 1 (satu) orang Ketua;
  - (b) 1 (satu) orang Sekretaris;
  - (c) 1 (satu) orang Bendahara; dan
  - (d) beberapa orang Ketua Bidang sesuai dengan kebutuhan Cabang.
- (6) Ketua ISEI Cabang dipilih oleh anggota Cabang setempat melalui rapat anggota Cabang.
- (7) Ketua ISEI Cabang terpilih memilih susunan anggota Pengurus Cabang untuk memperoleh pengesahan dari Pengurus Pusat.
- (8) Masa jabatan Ketua dan Pengurus Cabang ISEI adalah 3 (tiga) tahun sejak --

- disahkan oleh Pengurus Pusat. -----
- (9) Ketua ISEI Cabang dapat dipilih/disahkan kembali paling banyak untuk 1 -- (satu) kali periode berikutnya.-----
  - (10) Dalam hal Ketua ISEI Cabang berhalangan tetap atau jabatan Ketua ISEI --- Cabang kosong maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari - kalender sejak terjadinya keadaan berhalangan atau kekosongan tersebut, --- Pengurus Cabang ISEI menetapkan salah seorang pengurus ISEI Cabang --- sebagai pelaksana tugas Ketua Cabang.-----
  - (11) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak terpilihnya pelaksana - tugas Ketua Cabang, Pengurus Cabang wajib menyelenggarakan Rapat ----- Anggota Cabang Luar Biasa untuk memilih Ketua ISEI Cabang.-----
  - (12) Ketua ISEI Cabang terpilih dalam Rapat Anggota Cabang Luar Biasa ----- menjalankan tugas sampai dengan periode jabatan Ketua Cabang ----- sebelumnya berakhir. -----
  - (13) Dalam hal, masa periode masa jabatan Ketua Cabang sebelumnya kurang --- dari 6 (enam) bulan maka pelaksana tugas dapat melanjutkan sampai dengan jadwal Rapat Anggota berikutnya.-----
  - (14) Dalam hal Pengurus Cabang ISEI tidak melaksanakan ketentuan ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan/atau ayat (12), Pengurus Pusat --- ISEI yang membawahi bidang organisasi melalui Koordinator Wilayah ----- memfasilitasi penyelenggaraan Rapat Anggota ISEI Cabang Luar Biasa ---- dan/atau Rapat Anggota ISEI Cabang dipercepat selambat-lambatnya 60 ---- (enam puluh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya jangka waktu ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) dan ayat (12).-----
  - (15) Dalam hal Ketua ISEI Cabang terpilih melalui Rapat Anggota ISEI Cabang luar biasa lebih dari 2 (dua) tahun maka telah terhitung 1 (satu) periode ---- kepengurusan. -----
  - (16) Dalam hal ISEI Cabang tidak aktif selama kurun waktu tertentu, dapat ----- dinonaktifkan oleh Pengurus Pusat.-----
  - (17) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Kelola Pengurus Cabang oleh ----- Pengurus Pusat ditetapkan dalam ART ISEI. -----

-----**Pasal 20**-----

-----**RAPAT ANGGOTA ISEI CABANG**-----

- (1) Kewenangan Rapat Anggota ISEI Cabang:-----
  - (a) menetapkan program kerja; -----
  - (b) menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Pengurus ---- Cabang; dan-----
  - (c) memilih dan menetapkan Ketua ISEI Cabang.-----
- (2) Rapat Anggota ISEI Cabang diselenggarakan dengan ketentuan:-----
  - (a) dihadiri oleh sekurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh ----- anggota Cabang minimal 50 (lima puluh) orang dan dihadiri minimal -  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh Ketua Komisariat atau yang ----- mewakili yang berada dalam lingkup Cabang; -----
  - (b) Kehadiran pihak sebagaimana dimaksud pada huruf (a) memiliki hak - bicara dan hak suara; -----
  - (c) Pengambilan keputusan dalam Rapat Anggota ISEI Cabang dilakukan atas dasar musyawarah untuk mufakat dan bilamana tidak tercapai ---- mufakat, diadakan pemungutan suara atas dasar suara terbanyak; -----
  - (d) Dalam hal diadakan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada -- huruf (c), setiap pihak yang memiliki hak suara berlaku ketentuan 1 --- (satu) orang mempunyai hak mengeluarkan 1 (satu) suara (*one person*



one vote); dan-----

- (e) Diselenggarakan paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun.-----
- (3) Dalam hal jumlah minimum kehadiran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) tidak dapat dipenuhi, sebelum pelaksanaan Rapat Anggota ISEI Cabang, Ketua ISEI Cabang wajib meminta persetujuan tertulis dari --- pengurus ISEI pusat *casu quo*. Sekretaris Umum atau Ketua bidang ----- Organisasi untuk mengesahkan penyelenggaraan Rapat Anggota Cabang.----

-----**Pasal 21**-----

-----**KEANGGOTAAN ISEI**-----

- (1) Keanggotaan ISEI terdiri atas: -----
  - (a) Anggota Biasa; -----
  - (b) Anggota Luar Biasa; dan-----
  - (c) Anggota Kehormatan. -----
- (2) Anggota Biasa adalah WNI yang memiliki gelar sarjana dalam bidang ilmu ekonomi, manajemen, bisnis, dan akuntansi yang terdaftar di Cabang dan ---- memiliki nomor anggota. -----
- (3) Anggota Luar Biasa adalah WNI yang mempunyai gelar sarjana ----- nonekonomi serta memiliki minat dan/atau bekerja pada bidang ekonomi.---
- (4) Pengurus Pusat mengeluarkan nomor Anggota Biasa dan Anggota Luar ---- Biasa. -----
- (5) Anggota Kehormatan adalah pihak yang telah memberikan sumbangan----- sumbangan positif kearah tercapainya Maksud dan Tujuan ISEI dan telah --- berjasa kepada ISEI yang ditetapkan oleh Ketua Umum.-----

-----**Pasal 22**-----

-----**HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**-----

- (1) Setiap anggota biasa mempunyai hak suara, hak memilih dan dipilih, dan --- hak untuk turut serta dalam segala kegiatan ISEI.-----
- (2) Setiap anggota berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakan Anggaran -- Dasar, ART serta keputusan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat. -----
- (3) Setiap anggota berkewajiban untuk menjunjung tinggi dan menjaga nama --- baik ISEI. -----

-----**Pasal 23**-----

-----**PEMBERIAN PENGHARGAAN**-----

Pengurus Pusat berdasarkan musyawarah Pengurus Pusat dapat memberikan ----- penghargaan kepada anggota ISEI yang telah menyumbangkan tenaga dan ----- pikirannya bagi kemajuan ekonomi Indonesia. -----

-----**Pasal 24**-----

-----**TAHUN BUKU**-----

- (1) Tahun buku ISEI dimulai tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:-----
  - (a) Laporan keadaan dan kegiatan ISEI selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;-----
  - (b) Laporan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan ----- keuangan. -----
- (3) Laporan tahunan wajib ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Ketua Dewan Pengawas ISEI. -----
- (4) Dalam hal Ketua Umum atau Ketua Dewan Pengawas berhalangan ----- menandatangani laporan tersebut, maka dapat diwakilkan oleh Sekretaris --- Umum dan salah satu Anggota Dewan Pengawas yang terkait.-----

- (5) Laporan Keuangan Tahunan disahkan oleh Rapat Pengurus Pusat. Ikhtisar -- laporan tahunan ISEI disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan ---- yang berlaku. -----

-----**Pasal 25**-----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dan ART dilakukan dengan akta Notaris dan ---- dibuat dalam Bahasa Indonesia.-----
- (2) Perubahan Anggaran Dasar dilaksanakan berdasarkan keputusan Kongres.--
- (3) Perubahan ART dilakukan dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.-----
- (4) Dengan alasan tertentu, Perubahan Anggaran Dasar dapat dilaksanakan ---- dengan Kongres Luar Biasa pada Sidang Pleno. -----
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kongres Luar Biasa, alasan tertentu dalam perubahan Anggaran Dasar dan Tata Cara Perubahan ART ditetapkan dalam ART ISEI. -----

-----**Pasal 26**-----

-----**LAMBANG ISEI**-----

Bentuk, isi dan makna lambang ISEI ditetapkan oleh Kongres atas usul Pengurus - Pusat dan Pengurus Cabang.-----

-----**Pasal 27**-----

-----**LEMBAGA PROFESI AKREDITASI**-----

- (1) Pengurus Pusat dapat mendirikan lembaga profesi akreditasi kelembagaan -- Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (EMBA) sesuai dengan ----- ketentuan perundangan yang berlaku. -----
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ART ISEI.-----

-----**Pasal 28**-----

-----**KETENTUAN TAMBAHAN**-----

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, diatur dalam ART -- dan Peraturan/Ketentuan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.-----
- (2) Peraturan/Ketentuan Pengurus Pusat tidak boleh bertentangan dengan ----- ketentuan yang terdapat dalam ART. -----

-----**Pasal 29**-----

-----**PENUTUP**-----

- (1) Anggaran Dasar ini disetujui dalam Kongres ISEI yang diselenggarakan di - Kuta, Bali, pada tanggal 28-8-2019 (dua puluh delapan Agustus dua ribu ---- sembilan belas). -----
- (2) Dengan disetujuinya Anggaran Dasar ini dan setelah memperoleh ----- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia, maka Anggaran Dasar terdahulu dinyatakan tidak berlaku.-----